

# Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Kaitannya dengan Pariwisata Bali\*)

A.A. Gde Bagus

## I. Pendahuluan

Perkembangan arkeologi sebagai ilmu dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan masyarakat, dewasa ini telah terjadi perubahan yang cukup mendasar. Secara kelembagaan orientasi arkeologi Indonesia telah bergeser ke arah pariwisata. Keadaan yang demikian ini menyebabkan arkeologi baik sebagai profesional maupun sebagai ilmu menghadapi dua masalah. Untuk itu para arkeolog khususnya maupun para ilmuwan harus mampu secara kreatif menemukan cara tentang bagaimana menerapkan ilmu arkeologi untuk menganalisis bidang-bidang yang bersifat non arkeologi. Dalam mengatasi dua masalah ini, maka arkeologi Indonesia perlu mencari alternatif pemecahannya yaitu antara lain dengan mengubah paradigma. Secara antropologis perubahan itu adalah dari peninggalan arkeologi sebagai *archaeology records* menjadi kebudayaan materi (Magetsari, 2003 : 3). Mengingat hal yang demikian itu, maka dalam seminar ini akan dibahas tentang "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Kaitannya dengan Pariwisata Bali".

Pariwisata sering diartikan sebagai pemanfaatan waktu luang untuk bepergian menikmati keindahan, baik yang berupa alam maupun budaya. Dengan perjalanan wisata sudah barang tentu seseorang ingin menikmati sesuatu yang lain dari apa yang biasa ia lihat dalam keseharian. Objek

\*) Makalah ini disampaikan pada seminar "Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi" di Balai Arkeologi Denpasar, pada tanggal 8 Desember 2003.

wisata merupakan pesona tersendiri, selain itu kenyamanan, keamanan merupakan persyaratan yang mutlak harus dipenuhi. Kemungkinan suatu budaya merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pengeluaran untuk wisata budaya akan semakin meningkat dibandingkan dengan wisata lainnya. Keunikan suatu budaya tertentu tidak mungkin dapat ditemukan di tempat lain, kecuali di tempatnya sendiri. Oleh karena itu untuk menikmatinya para wisatawan tidak mempunyai pilihan lain, kecuali harus datang ke tempat tersebut dan diperlukan biaya (Anom, 2001 : 1).

Bali dalam pembangunan pariwisata telah menetapkan pilihan pada pengembangan pariwisata budaya dengan memanfaatkan potensi yang tersedia, termasuk sumberdaya arkeologi. Sumberdaya arkeologi dalam hal ini, yaitu tinggalan arkeologi apabila diperlukan dapat digunakan sebagai modal untuk tujuan sesuatu (pariwisata). Sumberdaya arkeologi sebagai sumberdaya budaya mempunyai nilai ilmu pengetahuan, estetika dan simbol-simbol tentang masa lalu sehingga sering menjadi objek atau daya tarik bagi wisatawan (Ardika, 2001 : 3). Mengenai pemanfaatan sumberdaya arkeologi untuk kepentingan pariwisata atau ekonomi dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, Bab IV, pasal 19 tentang *Benda Cagar Budaya (BCB)*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990, Bab V, pasal 30, tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Pemanfaatan kebudayaan sebagai objek wisata memang sangat menjanjikan, bahkan dalam visi tahun 2020 *World Tourism Organisation (WTO)* memprediksi bahwa wisata budaya akan merupakan salah satu dari segmen pasar pariwisata di masa yang akan datang. Namun kiranya patut diingat, bahwa ada semacam ketegangan antara manajemen kebudayaan termasuk juga alam dan kepariwisataan, dalam hal ini antara pariwisata, nilai budaya dan kelestarian tinggalan arkeologi (*BCB*). Dengan adanya ketegangan ini *UNESCO* menyebut pariwisata itu sebagai pedang bermata

dua. Artinya bahwa pariwisata budaya dapat mendorong hidupnya kembali tradisi, pemugaran serta pemeliharaan situs dan bangunan di satu pihak, tetapi pariwisata tak terkendali di lain pihak dapat menyebabkan dampak sebaliknya (Anom, 2001 : 3).

Patut diakui, bahwa dampak negatif di samping dampak positif dari pariwisata itu tetap ada. Di antara dampak negatif itu seperti konflik sosial, komersialisasi, merendahnya harga budaya dan tradisi, menjauhkan dan menghilangkan identitas budaya, merusak tradisi lokal, penyalahgunaan tradisi, meningkatnya perebutan keuntungan, perselisihan atas hak tanah, hilangnya keaslian dan nilai-nilai sejarah, industrialisasi, dan lain-lainnya. Dari dampak negatif tersebut yang cukup mengkhawatirkan yaitu meningkatnya perebutan keuntungan pada objek-objek wisata akan menimbulkan konflik sosial. Modernisasi yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi kepariwisataan dapat merusak lingkungan tinggalan arkeologi.

Bertitik tolak dari dampak negatif perkembangan pariwisata budaya di Bali tersebut, maka pengkajian terhadap pengelolaan sumberdaya arkeologi sangat diperlukan.

## **II. Pariwisata, Dampak dan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi**

### ***2.1 Pariwisata Bali***

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 1991 yang merupakan penyempurnaan dari Perda Nomor 3 Tahun 1994, Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Bali telah menetapkan, bahwa kepariwisataan yang dikembangkan di Daerah Bali adalah pariwisata budaya, dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, yang merupakan bagian kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang dominan. Dalam konsep pengembangan pariwisata di Daerah Bali tersirat suatu cita-cita adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara selaras, serasi dan

seimbang.

Sesuai pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990, Bab III, Pasal 16, bahwa Museum, Peninggalan Purbakala (Arkeologi), Peninggalan Sejarah dan Seni Budaya dapat dikategorikan sebagai objek dan daya tarik wisata merupakan hasil karya manusia. Di Bali sumberdaya arkeologi masih difungsikan dalam kehidupan masyarakat Hindu. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan sumberdaya arkeologi merupakan *living monuments*, karena sampai saat ini peninggalan warisan budaya masa lalu masih tetap digunakan dan dikeramatkan sebagai media pemujaan oleh umat Hindu di Bali.

Struktur kebudayaan Bali dibangun melalui integrasi antara agama dan tradisi yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar, yaitu nilai agama, estetika, solidaritas, dan nilai keseimbangan. Struktur tersebut dikokohkan dan dimantapkan dengan dukungan sistem sosial yang mapan. Sistem sosial tersebut merupakan lembaga-lembaga tradisional yang berkembang baik dalam sistem komunitas dan sistem kekerabatan masyarakat Bali (Mantra, 1996 : 25-26). Konsep-konsep dasar yang melandasi struktur kebudayaan Bali antara lain :

1. Rwa Bhineda
2. Desa Kala Patra
3. Tri Hita Karana

Kepariwisata Bali yang bermodal dasar kebudayaan daerah yang berwawasan lingkungan yang dijiwai oleh agama Hindu diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas, mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pengenalan dan pemasaran produk daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama dan kelestarian dan mutu lingkungan hidup (Anonim, 1998 : 17).

Dalam kode etik pariwisata dunia (Anom, 2001 : 4) ada beberapa pasal yang juga ditekankan seperti :

1. Pasal 3 ayat (1), menjadi kewajiban semua pelaku pembangunan pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan alam
2. Pasal 4 ayat (2), kebijakan dan kegiatan harus diarahkan dalam rangka menghormati terhadap warisan seni, tinggalan arkeologi yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus.
3. Pasal 4 ayat (3) sumber penghasilan yang diperoleh dari wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat budaya dan monumen-monumen harus digunakan atau setidaknya sebagian untuk pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan.

## ***2.2 Dampak Pariwisata***

Setiap pembangunan pada dasarnya akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif, yang merupakan realitas empiris yang sulit dielakkan fenomena positif dan negatif itu sesuai dengan konsep budaya Bali, yaitu konsep *Rwa Bhineda*, yang bermakna bahwa dalam kehidupan ini nilai baik dan buruk, positif dan negatif adalah dua hal yang tidak dipisahkan dan selalu hadir menyertai kehidupan (Anonim, 1998 : 3).

Kepariwisata adalah industri yang sangat potensial, di samping telah memberikan dampak positif berupa penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan taraf perekonomian masyarakat daerah tujuan wisata setempat, mendorong hidupnya kembali dan pemeliharaan kerajinan tradisional, peningkatan penyediaan dana untuk pengelolaan dan pemeliharaan situs, sumberdaya arkeologi dan monumen, meningkatkan dukungan dan apresiasi dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lain-lainnya. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu terjadinya dinamika budaya dari agraris ke industri, terjadinya keresahan dan konflik sosial, komersialisasi dan merendahkan harga budaya dan tradisi, menjauhkan dan menghilangkan identitas budaya, terjadinya

penyalahgunaan tradisi, meningkatkan perebutan keuntungan, perselisihan atas hal tanah, hilangnya keaslian dan nilai-nilai sejarah, terjadinya budaya klasik yang spiritual ke budaya pasar yang komersial (Sujana, 1994 : 54 ; Anom, 2001 : 3).

Prof. Budhisantoso (1980 : 11-19), berpendapat, bahwa hal ini tidak perlu dirisaukan, karena terbatas di daerah-daerah tempat terjadinya interaksi antara wisatawan dengan penduduk setempat. Selanjutnya ia menambahkan agar penduduk di daerah wisata dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi hal-hal yang mungkin dibawa oleh wisatawan.

Bali dalam pengembangan pariwisata budaya telah memanfaatkan potensi yang tersedia termasuk sumberdaya arkeologi. Dari paket-paket tour yang ditawarkan oleh pengusaha *Travel Agent*, sebagian besar juga terkait dengan *Benda Cagar Budaya*, seperti Goa Gajah, Tirtha Empul, Tanah Lot, Alas Kedaton, Pura Kehon, Pura Penulisan, Taman Ayun, Ulu Watu, dan lain-lainnya. Dengan adanya sumberdaya arkeologi (*BCB*) sebagai objek wisata, dampak negatif yang cukup memprihatinkan yaitu, terjadinya pengrusakan dan corat-coret yang terasa mengganggu, terjadinya perdagangan dan pencurian benda-benda arkeologi yang masih merupakan *living monuments*. Benda ini memiliki nilai ganda yaitu sebagai bukti sejarah dan sebagai benda bermakna religius yang menyangkut kepentingan masyarakat atau desa adat tertentu (Sutaba, 1991 : 24). Segala bentuk ancaman yang berasal dari manusia memang sulit sekali ditangkal. Memang diakui oleh para arkeolog, bahwa pencurian, perburuan benda-benda arkeologi hampir sama dengan umur manusia (Tjandrasasmita, 1981 : 97) Untuk menghindari lenyapnya tinggalan arkeologi, maka pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-Undang Cagar Budaya, yaitu UU. No. 5 Tahun 1992. Di dalam bab III Pasal 27 disebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan pencurian benda cagar budaya atau benda-benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian atau dengan pencarian lain tanpa izin dari pemerintah sebagai dimaksudkan dalam Pasal 12 Ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dampak negatif lain yang dapat merusak lingkungan situs arkeologi (*BCB*) adalah kemajuan pembangunan antara lain industrialisasi, modernisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dari kepariwisataan. Dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan memerlukan pembukaan kawasan atau daerah, kadang-kadang ada juga gangguan terhadap lingkungan dan pelestarian tinggalan arkeologi (Sutaba, 1991 : 26).

Dalam proses pembangunan kepariwisataan di Bali keterlibatan masyarakat lokal sangat minim. Masyarakat lokal hampir tidak pernah dilibatkan di dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menolak apabila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan alam lingkungan fisik serta nilai sosial budaya di daerahnya. Pembangunan pariwisata Bali selain tidak berpihak pada lingkungan juga tidak menempatkan masyarakat Bali sebagai subjek yang menjadi tujuan utama (Ardika, 2001 : 4).

Jadi dampak apa pun yang ditumbuhkan oleh perkembangan pariwisata budaya terutama terhadap objek-objek yang memiliki sumberdaya arkeologi (*BCB*), perlu kiranya mendapat perhatian yang serius. Berbagai usaha yang dapat dilakukan yang sebelumnya tentu perlu dikaji dengan cermat dengan tidak hanya melibatkan para perencana yang tidak terbiasa dengan alasan dalam perencanaan, tetapi mengajak kaum pratisi yang mungkin mempunyai pengalaman langsung di lapangan, para ahli arkeologi dan unsur-unsur masyarakat (Desa Adat). Desa Adat dalam hal ini memegang kunci terhadap pelestarian terhadap tinggalan arkeologi beserta lingkungannya, yang sekaligus juga *penyungsungunya*.

### ***2.3 Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi sebagai Objek Pariwisata***

Munculnya berbagai persoalan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya, berimplikasi terhadap perkembangan wacana-wacana untuk menuju paradigma baru dalam kepariwisataan yang dikenal dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah pembangunan pariwisata yang berpihak atau mengutamakan masyarakat.

Terkait dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, Gde Ardika (2001 : 4 - 5) mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang bertumpu dan berpihak pada rakyat atau masyarakat luas. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang melibatkan rakyat sebagai penyelenggara dan hasil-hasil yang diperoleh harus diperuntukkan untuk rakyat. Pembangunan yang berpihak pada rakyat pada dasarnya mengandung dua dimensi yaitu :

1. Dimensi orientasi, yakni sasaran kebijakan yang diproduksi diorientasikan kepada rakyat banyak.
2. Dimensi keterlibatan atau partisipasi, yakni sasaran kebijakan yang diproduksi pembangunan tidak hanya dijalankan dan dikendalikan oleh beberapa pemilik modal atau kelompok saja, melainkan merupakan upaya seluruh kepentingan rakyat.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini dengan arah kebijakan:

1. Memberi peluang dan peranan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperanserta dalam pembangunan kepariwisataan, sehingga masyarakat mendapat manfaat yang akurat dan andil dari hasil-hasil pembangunan.
2. Memperkuat kedudukan dan perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, diupayakan untuk mendorong percepatan perubahan struktural yang memerlukan langkah-langkah yang mendasar meliputi, penglokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumberdaya manusia atau masyarakat.
3. Masyarakat diikutsertakan atau bahkan diberi kebebasan untuk menentukan apa yang diinginkan bagi dirinya dan bukan ditetapkan oleh birokrasi. Yang penting dalam hal ini adalah menangkap aspirasi masyarakat dan kemampuan untuk menterjemahkan aspirasinya kedalam kegiatan-kegiatan

---

pembangunan.

4. Pariwisata berbasis masyarakat dikembangkan dalam konsep pariwisata inti rakyat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan produk wisata yang bercirikan lokal sebagai modal dasar perencanaan dan pemasaran produk, di lain pihak akan dapat menciptakan ketahanan dan kestabilan sosial ekonomi rakyat.

Menurut Nasikun (1999 : 10), bahwa pembangunan berbasis masyarakat mempunyai ciri-ciri : (1) Memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat lokal untuk melibatkan diri di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat. (2) Memiliki peluang lebih mampu mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, sehingga menimbulkan dampak sosial besar untuk diterima oleh masyarakat (3) Bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak memberikan dampak negatif.

Di Bali pemberdayaan masyarakat khususnya Desa Adat dalam pembangunan pariwisata sesungguhnya telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991, tentang Pariwisata Budaya. Pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh lembaga adat (Desa Adat), badan usaha atau perorangan. Selanjutnya Pasal 12 Ayat (1) disebutkan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pada Ayat (2) disebutkan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Seperti telah disebutkan di depan, bahwa Bali dalam pembangunan pariwisata telah menetapkan pariwisata budaya, dengan memanfaatkan potensi yang tersedia termasuk sumberdaya arkeologi dan secara keseluruhan sumberdaya arkeologi tersebut berada di wilayah Desa Adat.

Menurut Perda No. 6 Tahun 1986, dinyatakan bahwa Desa Adat merupakan kesatuan hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang mempunyai satu kesatuan tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan kekayaan serta mengurus rumahtangganya sendiri.

Desa Adat juga mempunyai peranannya dalam aspek politik, ekonomi budaya dan relegi (Surpha, 1991 : 53).

Dengan memperhatikan besarnya peranan Desa Adat di dalam mengorganisir masyarakat dalam kegiatan, maka perlu diperdayakan keberadaan dari Desa Adat tersebut dalam rangka demokratisasi ekonomi berbasis kerakyatan dalam kaitannya dengan pembangunan pariwisata budaya, antara lain : (1) Keterlibatan Desa Adat di dalam setiap kegiatan pembangunan pariwisata baik dari sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, sehingga keberadaan pariwisata benar-benar dirasakan hikmahnya di tengah-tengah masyarakat. (2) Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada Desa Adat dalam keikutsertaan mengelola memelihara, melestarikan aset pariwisata yang ada di desanya, serta mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut. (3) Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di daerah pariwisata untuk berusaha, mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan memperoleh pendapatan dan kehidupan yang layak dari pariwisata (Kanwil Depparsenibud Bali, 2000 : 10).

Untuk pengelolaan sumberdaya arkeologi dalam mengatasi dampak negatif dari perkembangan pariwisata Bali, sangatlah tepat diperdayakan Desa Adat. Masyarakat sebagai salah satu *Stakehalder*, yaitu sebagai pewaris dan sekaligus pemilik tinggalan arkeologi harus dilibatkan pengelolaannya. Masyarakat lokal memiliki hak asasi untuk menginterpretasikan, memelihara dan mengelola tinggalan arkeologi yang mereka miliki. Dalam dunia arkeologi hal ini dikenal dengan publik arkeologi. Kearifan lokal maupun tradisi yang berkembang di masyarakat bersangkutan dalam pengelolaan tinggalan arkeologi tetap terpelihara. Pemerintah atau instansi yang berwenang hanya sebagai pasilitator dalam

pengelolaan tinggalan arkeologi bersangkutan (Ardika, 2001 : 2 - 3).

Untuk melestarikan sumberdaya budaya lokal, seperti sumberdaya arkeologi, maka pemberdayaan masyarakat setempat atau penduduk lokal seharusnya mendapat perhatian yang paling besar. Dalam hal ini yang seharusnya mendapat perhatian ialah, masyarakat yang bermukim di situs-situs arkeologi yang potensial atau yang berada di sekitarnya.

Dari beberapa objek wisata arkeologi di Bali yang sudah menerapkan pengelolaan berbasis masyarakat khususnya oleh Desa Adat, ada dua tempat yaitu : objek wisata Tanah Lot dan Alas Kedaton, Tabanan. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di kedua tempat tersebut, telah memberikan manfaat terhadap Desa Adat yaitu meningkatkan pendapatan Desa Adat melalui distribusi seperti karcis masuk, parkir dan dagang. Penghasilan yang diperoleh oleh Desa Adat kemudian didistribusikan lagi ke Banjar-Banjar Adat yang dipergunakan untuk perbaikan bangunan suci dan membiayai upacara *piodalan*. Bagi warga masyarakat yaitu bisa meningkatkan pendapatan secara formal dan non formal. Secara formal melalui pengangkatan tenaga kerja yang disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki (*SDM*). Secara non formal, sebagai pedagang kerajinan, pakaian dan minuman. Sedangkan untuk pemerintah khususnya Pemerintah daerah pemasukan devisanya masih tetap ada, sesuai dengan perjanjian dengan Desa Adat sebagai pengelola.

Desa Adat sebagai pengelola sumberdaya arkeologi dalam pengembangan objek wisata, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Desa Adat harus tetap mempertahankan kesucian objek (pura dengan sumberdaya arkeologi yang tersimpan di dalamnya baik itu arca, candi dan lain-lainnya), yang masih dihormati dan disakralkan, merupakan warisan leluhur terdahulu yang mempunyai nilai seni, arsitektur dan religi yang cukup tinggi.
2. Desa Adat harus dapat mengamankan sumberdaya arkeologi dari pencurian.
3. Desa Adat harus tetap dapat mempertahankan keaslian lingkungan

situs (*BCB*) dari industrialisasi pariwisata.

4. Desa Adat dalam pemeliharaan sumberdaya arkeologi (*BCB*) hendaknya berhubungan dengan instansi terkait, yaitu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, NTB, NTT di Bedulu Gianyar, sehingga dalam konservasinya tidak menyimpang dari ke arkeologian.
5. Desa Adat sedapat mungkin harus menyiapkan buku pemandu objek wisata yang isinya bersifat seni ilmiah tentang sejarah (pura, candi dan tinggalan arkeologi lainnya). Dalam pembuatan booklet bisa bekerja sama dengan instansi terkait seperti : Balai Arkeologi Denpasar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, NTB, NTT di Bedulu Gianyar, Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi, dan lain-lainnya.
6. Desa Adat harus memahami pengetahuan kearkeologian, seperti pengenalan, pemahaman, dan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur yang dikandungnya.

Untuk sumberdaya arkeologi di daerah lainnya di Bali yang dijadikan objek pariwisata, diharapkan di dalam pengelolaannya berbasis masyarakat khususnya oleh Desa Adat. Karena sistem pengelolaan tersebut memberikan manfaat yang cukup besar, baik terhadap sumberdaya arkeologi maupun masyarakat. Masyarakat lokal sebagai pemilik sumberdaya arkeologi (tinggalan arkeologi) seringkali juga tidak memahami nilai dan makna yang dikandungnya. Dalam konteks ini para ahli arkeologi harus mampu dan menyampaikan berbagai informasi yang dimiliki tinggalan arkeologi kepada masyarakat. Melalui informasi tersebut, pemahaman masyarakat lokal akan semakin meningkat terhadap nilai dan makna sumberdaya arkeologi, sehingga kesucian dan kelestariannya dapat dipertahankan.

### **III. Penutup**

Bali dalam pembangunan pariwisata telah menetapkan pembangunan pariwisata budaya, termasuk di dalamnya sumberdaya arkeologi yang

tersebar di seluruh daerah. Semakin pesatnya perkembangan pembangunan pariwisata Bali, maka muncullah berbagai dampak, positif maupun negatif. Dampak positif, meningkatnya devisa negara dan daerah, meningkatnya konservasi dan pemugaran terhadap sumberdaya arkeologi dan lain-lainnya. Dampak negatif, seperti terjadinya pencurian benda-benda arkeologi, perebutan keuntungan sehingga terjadi konflik sosial, adanya gangguan lingkungan di objek-objek pariwisata dengan adanya industrialisasi. Untuk menangkal dampak negatif yang lebih parah lagi terhadap pembangunan pariwisata Bali, maka muncullah paradigma baru, yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya di Bali, dengan memperdayakan Desa Adat. Karena sumberdaya arkeologi sebagai objek pariwisata di Bali masih *living monuments* dan berada di lingkungan Desa Adat.

Pengelolaan berbasis masyarakat, khususnya oleh Desa Adat, mempunyai manfaat yang cukup besar, yaitu bagi sumberdaya arkeologi : kesucian, kelestariannya dapat terlindungi. Sedangkan bagi Desa Adat : meningkatkan pendapatan Desa Adat, meningkatkan pendapatan warga Desa Adat secara formal, yaitu pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki (*SDM*) dan meningkatkan pendapatan warga secara non formal yaitu membuka usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anom, I.G.N., 2001. "Keberagaman Budaya Daerah Sebagai Potensi Pariwisata." Paper.
- Anonim, 1998. *Pariwisata Untuk Bali Konsep dan Implementasi Pariwisata Berwawasan Lingkungan*, Denpasar, Biro Humas dan Protokol Setwilda Bali.
- Ardika, Gede, 2001a. *Paradigma Baru Pariwisata Kerakyatan Berkesinambungan*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

- , 2001b. "Pembangunan Pariwisata Bali Berkelanjutan Yang Berbasis Kerakyatan". Makalah Dalam *Seminar Nasional Bali. The Last or The Last Paradis*. Denpasar, Program Studi Diploma dan Pariwisata.
- Ardika, Wayan, 2001. "Pengelolaan Sumberdaya Budaya Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah" Dalam Buku *Manfaat Sumberdaya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*. Upada Sastra, Hal. 19-26.
- Budhisantoso, 1980. "Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-nilai Budaya Bangsa", *Analisis Kebudayaan*, Tahun 1 No. 1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Hal. 11-19.
- Kanwil Deppansbud Bali, 2000. "Pengembangan Pariwisata dan Pemberdayaan Desa Adat", Dalam *Eksistensi Desa Adat, Budaya dan Pariwisata*, Pusat Pengkajian Pedesaan dan Kawasan Dengan Nusantara, Aneka Jasa Abadi, Hal. 5-12.
- Mantra. I.B., 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar.
- Magetsari, Noerhadi, 2003. "Paradigma Baru Arkeologi", Dalam *Newsletter IAAI* Volume 2. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Hal. 3.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sujana, Nyoman Naya, 1994. "Manusia Bali di Persimpangan Jalan", Dalam Pitana (ed). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali* Denpasar : PT. Bali Post.
- Surpha, I Nyoman, 1991. *Eksistensi Desa Adat di Bali* Denpasar : Upada Sastra.
- Sutaba, I Made, 1991. *Pelestarian Peninggalan Purbakala di Daerah Bali Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya*, Fakultas Sastra Warmadewa, Denpasar.
- Tjandrasasmita, Uka, 1981. "Usaha-Usaha Pemugaran Dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serta Usaha Pemantapannya" *Analisis Kebudayaan* Th. II No. 1.